BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan dapat diartikan sebagai ikatan atau perjanjian yang melibatkan maksud dan izin untuk menjalani hubungan intim, dengan menggunakan istilah seperti "nakaha" atau "zawaja". Pernikahan bagi dua individu memiliki signifikansi besar, karena melalui institusi ini, seseorang dapat mencapai keseimbangan hidup yang melibatkan aspek sosial, biologis, dan psikologis. Secara mental atau spiritual, individu yang menikah memiliki kemampuan lebih baik untuk mengelola emosi dan mengendalikan hasrat seksual mereka. Kematangan emosional ini dianggap sebagai faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan perkawinan. Keberhasilan dalam kehidupan berumah tangga sangat tergantung pada kematangan emosional baik dari suami maupun istri.

Menikah sangat dianjurkan bagi mereka yang memiliki keinginan, kesiapan secara fisik dan mental, serta kemampuan untuk menjalankan hak dan kewajiban dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini dikarenakan pelaksanaan pernikahan tidak semata-mata terkait dengan keinginan atau dorongan seksual, melainkan harus memenuhi tanggung jawab dan kewajiban sebagai pasangan suami-istri. Terkait dengan rentang umur pernikahan, tidak ada batasan umur yang dianggap ideal untuk menikah. Wali berhak untuk mengawinkan anak mereka belum ataupun telah mencapai usia baligh, walaupun standar baligh masih menjadi

bahan perdebatan di antara para ulama. Beberapa ulama, seperti As-Syafi'i dan Abu Hanifah, menetapkan batas umur baligh untuk laki-laki dan perempuan.

Pernikahan usia dini adalah praktik pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia dewasa, yang umumnya ditetapkan oleh hukum di suatu negara. Pernikahan usia dini biasanya terjadi pada anak perempuan yang masih di bawah umur, dan dapat terjadi karena berbagai alasan. Pernikahan dini, atau pernikahan yang melibatkan individu yang masih muda, telah banyak terjadi sejak zaman dahulu. Meskipun dulu dianggap wajar, banyak orang sekarang menentang praktik tersebut. Jika pada masa lalu orang tua mungkin ingin anak-anak mereka menikah muda atas berbagai alasan, kini banyak remaja yang sendiri menginginkan pernikahan di usia muda. Sebagian besar pernikahan di usia dini melibatkan remaja dari daerah pedesaan dengan tingkat pendidikan yang terbatas. Pernikahan di usia dini merupakan bagian dari realitas sosial yang dihadapi oleh masyarakat saat ini. Beberapa remaja memandang pernikahan di usia dini sebagai solusi untuk menghindari perilaku seks bebas. Namun, ada juga yang menikah karena tekanan atau karena kehamilan di luar nikah. Meskipun perspektif tersebut mungkin memiliki kebenaran, seharusnya pernikahan tidak hanya dipandang sebagai jawaban atas masalah hidup, tetapi sebagai ikatan dalam pernikahan yang memiliki dimensi yang lebih dalam.

Meskipun zaman telah mengalami perubahan, permasalahan pernikahan dini tetap menjadi isu krusial di negara ini. Pernikahan dini merujuk pada praktik pernikahan yang melibatkan dua orang atau salah satu dari pasangan yang masih

berada di bawah batas umur yang ditentukan. Di daerah perkotaan, kasus pernikahan di bawah umur cenderung dapat ditekan karena beberapa faktor, seperti tingginya tingkat pendidikan baik pada orang tua maupun pelaku. Namun, situasi berbeda terjadi di kawasan pedesaan yang masih belum terpengaruh oleh modernitas. Tradisi yang kuat dipegang oleh masyarakat pedesaan, terutama di desa-desa terpencil atau pedalaman, menyebabkan kasus pernikahan dini masih sering terjadi dan menjadi perhatian utama. Meskipun aspek ritual pernikahan dini di Desa Bilis Bilis tidak jauh berbeda dengan pernikahan pada umumnya, terdapat permasalahan yang muncul terkait dengan pemahaman tradisional yang kuat di kalangan penduduk setempat dalam mengartikan proses pernikahan. Faktor ini juga dipengaruhi oleh dinamika sosial yang turun-temurun. Persoalan lainnya muncul dalam sikap patuh anak terhadap orang tua dan perilaku anak yang sering melewati batas, yang pada akhirnya berdampak pada pernikahan. Kendala ini bisa dimaklumi, sebab sebagian besar anak di Desa Bilis Bilis seringkali terlibat dalam perilaku di luar batas, seperti kehamilan di luar nikah, atau bahkan ada yang ingin menikah dengan cepat tanpa mempertimbangkan masa depan.

Pada prinsipnya, manusia dirancang untuk menjalani hidup dalam pasangan sebagai suami dan istri melalui ikatan pernikahan. Secara ideal, wanita sebaiknya menikah antara usia 21-25 tahun, sementara pria sebaiknya menikah antara usia 25-28 tahun. Disarankan untuk menikah pada rentang usia tersebut karena, dari perspektif kesehatan, sistem reproduksi perempuan sudah memenuhi kesiapan untuk mengandung dan melahirkan. Demikian pula, pada umur tersebut, pria

dianggap siap untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga (Fatmawati et al., 2019). Manusia adalah makhluk sosial dengan berbagai keinginan, dan sulit untuk mengendalikan dorongan seksualnya. Dampak dari ketidakmampuan mengontrol hasrat seksual dapat mengarah pada terjadinya pernikahan usia dini. Kejadian pernikahan dini semakin meningkat dan telah melanda berbagai negara, termasuk Indonesia, sehingga hal ini bukan lagi merupakan masalah yang baru (Janiwarty et al., 2013).

Keberadaan perkawinan di bawah umur menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat karena adanya perbedaan pandangan. Dilain sisi, pernikahan di bawah umur dinilai dari perspektif agama, namun di sisi lain, dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Kedua pandangan ini belum mencapai kesepakatan karena kurangnya kesepahaman antara pihak-pihak yang bersangkutan. Maka, pernikahan ini menjadi subjek diskusi di lingkungan masyarakat, khususnya di kalangan pengadilan agama.

Keberadaan pernikahan dini dalam masyarakat tidak dapat dihapuskan karena keyakinan dan kepercayaan yang telah lama berkembang di kalangan masyarakat. Salah satu langkah untuk mengatasi situasi ini adalah dengan meningkatkan kesadaran diri, baik pada anak-anak, orang tua, maupun seluruh masyarakat, bahwa pernikahan dini dapat memiliki dampak negatif jika tidak dilakukan dengan pertimbangan dan persiapan yang matang. Kesadaran diri (self-awareness) diartikan sebagai pemahaman, penerimaan, dan pengelolaan potensi diri untuk mengembangkan kehidupan di masa depan (Goleman, 2007).

Pernikahan usia dini, yang melibatkan individu yang masih muda, telah terjadi sejak dulu hingga saat ini tanpa henti. Dahulu, pernikahan usia muda dianggap sebagai hal yang umum dan diterima. Namun, seiring berubahnya zaman, semakin banyak orang yang menentang praktik ini. Jika pada masa lalu, orang tua mungkin ingin anak-anak mereka menikah muda dengan berbagai alasan, kini banyak remaja yang sendiri menginginkan pernikahan di usia muda. Sebagian besar individu yang terlibat dalam pernikahan dini adalah remaja dari daerah pedesaan yang memiliki tingkat pendidikan rendah. Pernikahan pada usia muda merupakan bagian dari kondisi sosial yang sedang dihadapi oleh masyarakat pada masa sekarang. Di antara remaja, menikah pada usia dini dianggap sebagai cara untuk mengelak dari perilaku seks bebas. Ada pula yang menikah dalam keadaan terpaksa atau karena kehamilan diluar nikah. Meskipun pandangan tersebut mungkin benar, pernikahan seharusnya tidak hanya dipandang sebagai cara untuk mengatasi masalah hidup, melainkan sebagai ikatan dalam sebuah pernikahan dengan dimensi yang lebih dalam.

Perkawinan usia dini masih menjadi peristiwa yang eksis di tengah masyarakat Indonesia, terutama di desa atau komunitas yang memegang teguh nilai-nilai tradisional. Beberapa faktor menjelaskan mengapa pernikahan dini masih tetap terjadi, termasuk faktor ekonomi dan aspek budaya sosial. Pada faktor terakhir ini, sering kali keterkaitannya dengan keyakinan dan pemahaman yang dianut oleh masyarakat setempat. Pernikahan usia dini dianggap sebagai masalah sosial yang memberikan dampak khusus dalam kehidupan masyarakat. Secara

khusus, pernikahan usia dini dianggap memiliki efek pada kehidupan keluarga para pelakunya, seperti dalam aspek keharmonisan, ekonomi, dan pola asuh. Hal ini dianggap sebagai hasil dari ketidaksiapan secara ekonomi, pendidikan, dan psikologis.

Kejadian pernikahan dini, terutama dengan keterlibatan perempuan, seringkali berujung pada situasi yang merugikan. Remaja perempuan yang mengalami kehamilan sebelum menikah sering kali mendapat tekanan dari masyarakat untuk segera menikah, menjadi sasaran pembicaraan, dan mengalami pandangan negatif dari lingkungannya. Namun, dampak dari pernikahan yang terlalu dini terhadap kesehatan remaja perempuan bisa berujung pada peningkatan risiko kematian ibu karena tubuhnya belum matang untuk proses melahirkan. Selain itu, konsekuensi lain melibatkan kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan, kehilangan hak perlindungan dari orang tua, dan ketidakmampuan mental untuk berbagi peran, yang mungkin tidak dapat dijalankan dengan optimal dan menghasilkan tekanan psikologis (Limbong, Deliviana and Indonesia, 2020). Secara faktual, pernikahan dini membawa konsekuensi bagi individu yang terlibat, termasuk dampak yang tidak menguntungkan, dan hal ini akan memengaruhi kehidupan pribadi serta sosial mereka. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa pernikahan dini tidak membawa kebahagiaan dalam lingkup keluarga, yang seharusnya menjadi tujuan utama dari pernikahan itu sendiri. Sebaliknya, pernikahan dini justru bisa menimbulkan kerugian bahkan mungkin menyebabkan penderitaan bagi mereka yang menjalaninya.

Dalam interpretasi United Nations Children's Fund (UNICEF), pernikahan dini didefinisikan sebagai pernikahan yang terjadi ketika seseorang masih berusia di bawah 18 tahun. Pernikahan pada usia anak dapat dianggap sebagai bentuk kekerasan terhadap anak. Anak yang dijodohkan sebelum mencapai usia 18 tahun berisiko mengalami konsekuensi negatif, seperti kesulitan dalam mengakses pendidikan, kesehatan yang tidak optimal, risiko terhadap tindak kekerasan, dan kemungkinan hidup dalam kondisi kemiskinan (Hakiki, 2020).

Kejadian pernikahan dini bukan merupakan fenomena baru di Indonesia. Pernikahan dini mencerminkan suatu isu sosial yang melibatkan remaja, terutama di kalangan remaja. Umumnya, pernikahan dini sering terjadi di lingkungan pedesaan daripada di perkotaan. Selain itu, kasus ini juga lebih umum terjadi di kalangan masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi rendah dan tingkat pendidikan yang minim. Pernikahan dini dalam masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk faktor ekonomi, di mana orang tua memutuskan untuk menikahkan anak mereka pada usia dini untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Faktor pendidikan juga memainkan peran, dengan rendahnya tingkat pendidikan orang tua menjadi salah satu penyebab umum menikahkan anak pada usia dini. Selain itu, keputusan orang tua untuk menikahkan anak pada usia dini dapat dipengaruhi oleh keinginan untuk menghindari anak terlibat dalam pergaulan bebas atau seks bebas, karena dalam masyarakat, perilaku tersebut sering dianggap sebagai hal yang biasa (Dra. Kartini Kartono, 1981)

Pernikahan dini di Desa Bilis Bilis, Kepulauan Kangean, disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, rendahnya tingkat pendidikan, dan rendahnya ekonomi keluarga. Faktor-faktor ini memicu terjadinya pernikahan dini di kalangan beberapa remaja. Pengetahuan orang tua mengenai waktu yang sesuai untuk menikah berperan penting dalam menentukan apakah anak mereka akan melakukan pernikahan dini. Oleh karena itu, orang tua perlu memahami kapan usia yang baik untuk menikah secara dini. Kejadian pernikahan usia dini lebih banyak terjadi di negara-negara berkembang dibandingkan dengan negara maju.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketika seseorang melangsungkan pernikahan sebelum mencapai usia yang telah ditetapkan oleh regulasi pemerintah dapat dianggap sebagai pernikahan dini. Pernikahan dini, atau yang sering disebut sebagai kawin muda, merujuk pada perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang saah satunya masih termasuk dalam kategori remaja, yaitu berusia di bawah 19 tahun. Dlori (2005) mendefinisikan pernikahan usia dini sebagai suatu bentuk pernikahan yang terjadi pada usia yang masih di bawah batas yang dianggap optimal dalam kesiapan fisik, psikologis, dan ekonomi. Pernikahan usia muda merujuk pada perkawinan yang terjadi ketika salah satu atau kedua pasangan masih berusia di bawah 20 tahun (BKKBN, 2010). Jika merujuk pada aspek kesehatan, disarankan bahwa pernikahan atau perkawinan yang optimal adalah ketika perempuan sudah mencapai usia di atas 20 tahun. Hal ini didasarkan pada pertimbangan kesehatan reproduksi. Pernikahan yang terjadi di bawah usia 20

tahun dapat meningkatkan risiko terkena kanker leher rahim, sel-sel rahim yang belum matang, dan potensi terinfeksi Human Papillomavirus (HPV).

Dengan mempertimbangkan informasi dan data yang telah disajikan sebelumnya, peneliti merasa penting untuk melakukan studi mengenai pernikahan dini di Desa Bilis-Bilis, Kepulauan Kangean. Untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai realitas kehidupan pernikahan dini, peneliti memutuskan untuk menjadikan Desa Bilis-Bilis sebagai lokasi penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan merinci latar belakang yang telah diuraikan di atas, timbul permasalahan penelitian yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja alasan-alasan yang menyebabkan melakukan pernikahan dini?
2. Bagaimana kehidupan sosial ekonomi keluarga yang menikah di usia dini?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan-alasan melakukanpernikahan dini.
2. Untuk mengetahui kehidupan sosial ekonomi keluarga yang menikah di usia dini.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai pernikahan dini bagi penelitian selanjutnya. Serta pemikiran

terhadap perkembangan Ilmu Kesejahteraan Sosial mengenai tema yang terkait.

2. Manfaat Praktisi

   a. Bagi penulis

      Untuk mengembangkan pengetahuan secara teoritis yang telah diperoleh selama bangku kuliah serta untuk mengetahui bagaimana Fenomena pernikahan dini masyarakat pedesaan di Kepulauan Kangean.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG